



SUB UNIT : Layanan Akademik

UNIT ORGANISASI : FTE

KONSEPTOR :


DIKETIK/DIKERJAKAN : Ramdiana

DIPERIKSA OLEH : Kaur. LAA FTE

AGENDA NO.	
DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI*
OLEH	

NOMOR : KD.088/AKD21/TE-DEK/2020


Bandung, 07 September 2020


DITETAPKAN : 
 Dekan FTE
 Dr. Bambang Setia Nugroho, S.T., M.T

Kepada Yth : Terlampir

Perihal : SK Penugasan Dosen Wali Ganjil 2020/2021
 Prodi S1 TK

Tembusan :

MENGETAHUI : 
 Wakil Dekan I FTE
 Dr. Mamat Rokhmat, S.Si., M.T.

Kaur. LAA FTE

 Hertiana Bethaningtyas D. K., S.T., M.

Berkas Kembali Pada Unit : LAA FTE - Ramdiana

Lampiran : _____

TENTANG

PENUGASAN DOSEN WALI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi proses belajar mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Studi S1 Teknik Komputer diantaranya perlu adanya perwalian bagi mahasiswa yang bersangkutan;
- b. Bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaannya, maka kepada Dosen yang diberi tugas sebagai Dosen Wali Mahasiswa pada Program Studi S1 Teknik Komputer perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom.
- Mengingat : a. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom nomor: KEP 823/SDM-02/YPT/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengaturan Beban Kerja Dosen Yang Mengajar Diluar Lembaga Tempat Kedudukan Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Telkom;
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Telkom No. KEP.498A.DGA-04/YPT/2013, Agustus 2013 tentang Penetapan Posisi Struktural;
- c. Statuta Universitas Telkom Tahun 2017.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM TENTANG PENUGASAN DOSEN WALI MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER**
- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang terlampir pada surat keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S1 Teknik Komputer.
- KEDUA : Memberikan tugas kepada Dosen Wali tersebut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajibannya.
- KETIGA : Tugas yang diberikan kepada Dosen Wali setara dengan 2 SKS.
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak dimulainya kegiatan proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07-09-2020

Universitas Telkom

a.n. Rektor


DR. BAMBANG SETIA NUGROHO, S.T., M.T.

Dekan Fakultas Teknik Elektro